



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN ORO ORO OMBO**

Jalan S. Parman, Nomor 22, Madiun, Kode Pos : 63119, Jawa Timur

Telepon (0351) 467376

Laman : <http://www.kelurahan-ororoombo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 067/ 3 /401.301.1/2026
TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN
PADA KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

LURAH ORO ORO OMBO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kepastian penyelenggaraan layanan terhadap masyarakat, serta penataan penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Sekolah Dasar/Menengah Pertama tentang Penetapan Jam Pelayanan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" digunakan untuk pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat/penerima layanan, petugas wajib mempedomani dan melayani sesuai Penetapan Jam Pelayanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO
NOMOR : 067/ 3 /401.301.1/2026
TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN
KELURAHAN ORO ORO OMBO

WAKTU PELAYANAN
PADA KELURAHAN ORO ORO OMBO TAHUN 2026

HARI	WAKTU
Senin – Kamis	Pukul 07.00 – 15.30 WIB Waktu Istirahat Bergantian antar Pegawai
Jum'at	Pukul 06.30 – 14.30 WIB Pelayanan Waktu Sholat Jumat dilayani oleh Pegawai Perempuan


LURAH ORO ORO OMBO
DEWI RATNA JS, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 198805022007012002